

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit internal membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui evaluasi, pengelolaan resiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan (*good governance*). Peran audit internal sangat diharapkan dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas pengendalian intern perusahaan, pengelolaan resiko dan perwujudan *Good Corporate Governance* untuk menciptakan suatu perusahaan yang sehat dan berdaya saing. Disinilah peran audit internal menjadi penting untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) atau yang dikenal juga tata kelola perusahaan yang baik muncul sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan di era globalisasi ini. Secara teoritis, praktek *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang mungkin terjadi, dan meningkatkan kepercayaan investor.

Secara umum, perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya (input), seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang dan jasa (output) bagi pelanggan (Warren Reeve Fess:2008). Menurut Molengraaff (R. Soekardono:2002), menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar

untuk memperoleh penghasilan/laba, dengan cara memperniagakan atau memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Tujuan dari perusahaan secara umum ialah laba/keuntungan. Laba (profit) adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Ditinjau dari tujuannya di atas, maka jelas kinerja suatu perusahaan akan diukur dari besarnya laba/keuntungan yang di dapat perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. Untuk itu, dalam proses bisnisnya perusahaan akan selalu berusaha untuk unggul dari para pesaingnya, dengan menghasilkan produk-produk unggulan yang *up to date* dan berstandar global.

Persaingan yang keras dan dunia usaha yang terus berkembang dengan pesat, membuat perusahaan harus selalu memikirkan cara bagaimana menghasilkan keuntungan yang maksimal, namun ternyata tantangannya bukan itu saja. Agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang dengan baik, diperlukan upaya penyelamatan dan penyempurnaan yang meliputi produktivitas, efektifitas dan efisiensi, serta pengawasan. Seluruh kegiatan dan operasi perusahaan harus diawasi, dimana dimungkinkan terjadi penyimpangan-penyimpangan, pemborosan ataupun kecurangan. Hal yang mengancam keberlangsungan hidup perusahaan ini dapat muncul baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) perusahaan tersebut. Untuk dapat menjawab tantangan tersebut, maka fungsi pengawasan terhadap tata kelola perusahaan yang baik menjadi sangat penting perannya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan sarana bagi pemerintah untuk melayani kesejahteraan rakyatnya. BUMN sebagai perusahaan milik negara mempunyai karakteristik khusus, yaitu sebagai lembaga yang berperan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, tidak hanya menghimpun dana (*funding*) tetapi juga sebagai penyalur dana (*leading*). Peran penting tersebut merupakan peran yang strategis dan akan mengalami pengujian besar-besaran Tahun 2016 dikarenakan Indonesia akan memasuki Tahun MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), BUMN harus mampu menjaga eksistensinya di tengah-tengah persaingan “keras” MEA dan tetap berkontribusi sesuai dengan peran strategik yang diembannya. Seiring dengan hal tersebut, BUMN terus didorong untuk dapat menerapkan *Good Corporate Governance* dalam lingkungan perusahaannya. *Good Corporate Governance* ini didesain untuk memacu perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate* melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan studi banding (*benchmarking*).

Pemerintah Indonesia sangat *concerned* terhadap *good governance* khususnya di lingkungan BUMN. Hal ini dikarenakan *good governance* merupakan hal yang sangat penting dalam perbaikan birokrasi terutama di sektor pemerintahan. Namun *good governance* memerlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam bagian pendahuluan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan reformasi gelombang pertama yang dilakukan oleh pemerintah, reformasi di bidang birokrasi merupakan yang paling mengalami ketertinggalan apabila dibandingkan dengan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Karenanya pemerintah pada tahun 2004 melakukan penegasan kembali akan pentingnya prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip-prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dari target yang diberikan oleh pemerintahan, diharapkan pada tahun 2025 pemerintah dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, dan diharapkan pada tahun tersebut Indonesia akan menjadi negara maju.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian BUMN telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan “BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN”. Untuk dapat menerapkan *Good Corporate Governance* secara merata di lingkungan BUMN tersebutlah maka kemudian peran audit internal menjadi penting. Audit Internal pada BUMN dilaksanakan guna membantu manajemen agar mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Dengan adanya mekanisme audit internal, manajemen dapat mencurahkan

perhatiannya pada tugas pengelolaan untuk menciptakan, sedangkan tugas pengendaliannya dilaksanakan oleh auditor eksternal.

Di Indonesia sendiri, peran auditor internal belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Auditor internal seringkali hanya menjadi “penghias” bagi suatu lingkungan bisnis, eksis/ada secara struktur kelembagaan saja, tetapi belum menunjukkan keefektifan dan keefisienan dalam bidang pengawasan. Hal ini terbukti dari banyaknya BUMN yang “tidak sehat” secara persaingan ekonomi, dan tindak pidana korupsi yang kerap kali terjadi di lingkungan BUMN. Salah satunya yang bisa kita ambil sebagai contoh adalah PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa. Dari data yang diperoleh melalui *website* Kementerian BUMN, Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) tahun 2013 menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa telah merugi sebesar 101 Milyar sepanjang tahun tersebut. Hal tersebut menjadi fenomena tersendiri dan menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa mengalami ketidaksehatan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk dikembangkan untuk melihat lebih dalam, apakah peran auditor internal telah terwujud dalam pengaruhnya untuk menciptakan lingkungan BUMN yang sehat dan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

Hasil penelitian oleh Lena (2010) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip GCG ini dapat diterapkan dengan baik apabila perusahaan juga memiliki pengendalian internal yang baik. GCG merupakan alat pengendalian internal yang berperan penting untuk mengurangi masalah yang timbul dalam perusahaan, karena GCG bermanfaat untuk perbaikan komunikasi, meminimalkan benturan, fokus pada

strategi utama, serta peningkatan kepuasan pelanggan dan perolehan kepercayaan investor (stakeholders). Pengendalian internal memiliki peran yang penting terhadap penerapan GCG, sehingga harus difungsikan sebagai penilaian yang independen dalam membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya. Kemudian menurut Putri Nugrahaini (2015), Kualitas Audit oleh auditor internal sangat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu kompetensi auditor dan profesionalisme auditor. Hubungan dari ketiganya menunjukkan pengaruh positif dan signifikan.

Niken Anamukti (2015), Pupung Purnamasari (2015), dan Harlianto Utomo (2015), meninjau permasalahan Good Corporate Governance dari pengaruh Komite Audit. Menurut mereka, Komite Audit merupakan unsur penting dikarenakan fungsinya yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme check and balances. Komite Audit juga menjadi jembatan antara perusahaan dengan auditor eksternal. Selain itu, tugas komite audit erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan dan ketaatannya terhadap peraturan. Dari gambaran yang dipaparkan peneliti di atas, terlihat jelas bahwa Komite Audit memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan GCG. Lebih jelasnya dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan

penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*)”

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana pengaruh peranan audit internal dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis tentang pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.
2. Bagi PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa, sebagai bahan masukan berupa saran dalam peningkatan kualitas peranan audit internal sejalan dengan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.
3. Bagi pembaca dan pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

1.4 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa

